



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SIAGA DARURAT  
BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASES 2019*  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak *COVID-19* dengan langkah cepat, tepat, focus terpadu dan sinergitas antar Prangkat Daerah serta *stakholder* terkait;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 134 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19), perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019*;
5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 134 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ketiga per 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan;
  - b. menyediakan dukungan pengadaan logistik darurat;
  - c. melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab langsung pada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* Banggai Kepulauan melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak 30 Maret 2020 sampai dengan 12 April 2020 dan dapat diperpanjang

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan kegiatan Tim Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth :*

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 141 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SIAGA  
DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS  
DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA  
VIRUS DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Penanggung Jawab : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. Pelaksana : Dinas Kesehatan (30 Orang)  
BPBD (20 Orang)  
Dinas Perhubungan (10 Orang)  
Satuan Polisi Pamong Praja (7 Orang)  
TNI (6 Orang)  
POLRI (6 Orang)  
Dinas Ketahanan Pangan (5 Orang)  
Koperindag (5 Orang)  
PMI (2 Orang)  
Protokol (2 Orang)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM